

TINJAUAN KRIMINOLOGIS PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK DI KOTA MAKASSAR*Criminological Review of Between Group Fighting in Makassar City***Andi Chakra Pamelleri*, Abdul Haris Hamid, Siti Zubaidah**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : rajadimarannu95@gmail.com

Received : Mei 23, 2023

Accepted : Agustus 01, 2023

Published : Agustus 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok di kota Makassar dan upaya penanggulangan kasus perkelahian antar kelompok di kota Makassar. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian Deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok di Kota Makassar adalah Faktor ketersinggungan dan sakit hati disusul dengan faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor dendam. Upaya penanggulangan kasus perkelahian antar kelompok di Kota Makassar adalah selain upaya hukum juga dengan cara mendamaikan pihak-pihak yang terlibat perkelahian.

Kata Kunci: Kriminologi, Perkelahian Antar Kelompok**Abstract**

This study aims to determine: 1) Factors that cause fights between groups in the city of Makassar, 2) How are the efforts to deal with cases of fights between groups in the city of Makassar. The research method used is a qualitative descriptive research method, using primary and secondary data sources. The results of this study indicate that: 1) The factors that cause fights between groups in Makassar City are the offence and hurt factor, followed by economic factors, educational factors, environmental factors, and revenge factors, 2) How to deal with cases of fights between groups in Makassar City is in addition to legal efforts also by reconciling the parties involved in fights.

Keywords: Criminology, Fighting Between Groups

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Perkelahian kelompok merupakan salah satu kejahatan yang sangat sering terjadi di berbagai kota besar di Indonesia khususnya di Kota Makassar yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Perkelahian kelompok juga muncul karena fungsi kekerabatan yang semakin berkurang, dimana kelompok ini muncul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sama karena adanya persaingan untuk mata pencaharian yang sama. Benturan kepentingan selalu menimbulkan

salah paham yang menjadi sumber pertengkaran antar individu dalam suatu interaksi sosial. Perkelahian fisik antar manusia dalam masyarakat semakin sering terjadi, para pelaku dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sering kali tinggal bersebelahan di suatu wilayah tertentu, tentunya penyebabnya banyak korban baik materil maupun immateriil. Masalah ini bukanlah fenomena baru di beberapa kota besar di Indonesia antara lain Sulawesi Selatan, Kota Makassar, khususnya Kecamatan Kande, Bontoala, Kelurahan, Baraya.

Secara garis besar tawuran adalah Perkelahian atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau kelompok dalam masyarakat. Kata tawuran terdengar tidak asing lagi bagi orang Indonesia. Secara umum, berkelahi dianggap sebagai tindakan irasional.

Perkelahian kelompok dan tawuran antar remaja semakin sering terjadi sejak berdirinya kelompok pemuda. Mereka tidak lagi merasa bahwa tawuran yang terjadi di sana tidak terpuji dan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan sosial. Di sisi lain, mereka merasa bangga jika masyarakat takut dengan geng/kelompoknya. Seringkali, permusuhan antar kelompok masyarakat dimulai dengan masalah yang sangat duniawi. Remaja yang masih labil secara emosi justru bereaksi sebagai tantangan bagi mereka. Isu-isu kecil ini bisa berupa ejekan atau pertengkaran bersama tentang seorang wanita.

Sebenarnya jika dilihat lebih dalam lagi, salah satu akar penyebabnya adalah seseorang, sebagaimana kita ketahui dalam kelompok masyarakat Indonesia saat ini cukup berat menghadapi kondisi sekarang, Pada akhirnya, klimaks dari ketegangan yang mereka keluarkan dalam bentuk yang tak terkendali adalah pertarungan. Namun membentuk karakter pribadi yang baik tidaklah mudah. Yang terpenting adalah bagaimana menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Semua lapisan masyarakat harus berperan dalam menyelesaikan tawuran kelompok, yaitu orang tua, aparat termasuk polisi yang menangani pelaku tawuran.

Salah satu contoh kasus perkelahian antar kelompok di Kota Makassar: Perang Kelompok di JL. Kande Makassar kembali pecah sekitar pukul 01.30 Wita dan baru berhasil dibubarkan 3 jam kemudian tepatnya pukul 05.00 Wita. Perang Kelompok warga itu berlangsung lama lantaran terjadi tiga kali berturut-turut di tiga titik berbeda. "Tiga titik tadi malam itu sampai subuh. Saya halau ditepi kanal, dia (kelompok warga) main (perang) di depan JL. Kande. Sudah aman di JL. Kande kita bubarkan, kita mundurkan warga di tengah lagi melempar bom Molotov".

Para pelaku tawuran atau tawuran tak kunjung bubar bahkan sempat menyerang polisi. Penyerangan itu terjadi saat Andriyani dan jajarannya hendak menenangkan rombongan warga yang menyerang dari terusan. Kelompok warga yang terlibat tawuran berhasil dibubarkan setelah jajaran Polsek Tallo melontarkan sejumlah tembakan gas air mata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok di kota Makassar dan upaya penanggulangan kasus perkelahian antar kelompok di kota Makassar.

B. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif. yaitu sebuah metode Penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan sejara deskriptif. Penelitian ini mempelajari interaksi antar variabel satu dengan lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkelahian Antar Kelompok

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti Perkelahian antar kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala. Kopol Andriyani Lilikay selaku Kasat Reskrim Polsek Bontoala mengatakan :

“Awal mula terjadinya perkelahian antar kelompok, dipicu karena masalah antara warga Kelurahan Baraya dan warga Kelurahan Bunga Ejaya yang berseblahan lorong yaitu kesalahpahaman dan ketersinggungan. Salah satu pemuda dari Kelurahan Bunga Ejaya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi kemudian dihadang dan dianiaya oleh sekumpulan pemuda Kelurahan Baraya yang sedang nongkrong. Hal itulah yang memancing warga Kelurahan Bunga Ejaya, mereka yang tidak terima memberitahukan kepada teman-temannya sehingga masalah tersebut memuncak dan dilampiaskan ke perkelahian antar kelompok antara warga Bontoala dan warga Bunga Ejaya.”

Peneliti juga melakukan wawancara bersama Novi Staf Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala terkait penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala. Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengatakan:

“Sebenarnya penyebab terjadinya perkelahian antar kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala hanyalah masalah dendam pribadi dan sakit hati, seorang warga Kelurahan Baraya melakukan penganiayaan terhadap seorang warga Kelurahan Bunga Ejaya. Warga Kelurahan Bunga Ejaya tersebut tidak menerima dirinya dianiaya lalu membesar-besarkan masalah tersebut dan saling balas dendam hingga melibatkan warga dari kedua Kelurahan untuk terlibat perkelahian antar kelompok”.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Anggu Rahman Selaku Ketua RT A/RW 3 Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala, mengatakan:

“Perkelahian antar kelompok di Kelurahan Baraya disebabkan oleh berbagai faktor antara lain. Faktor ekonomi, karena banyak warga Kelurahan Baraya yang berekonomi rendah, karena pengangguran dan mereka terlibat pergaulan yang tidak sehat dan terlibat dalam perkelahian antar kelompok, faktor pendidikan, banyak warga Kelurahan Baraya yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan, sehingga mereka tidak paham mengenai pendidikan, moral, serta masalah hukum, kemudian faktor lingkungan, Kelurahan Baraya merupakan daerah yang kumuh dan padat penduduk, sehingga terjadi pergaulan yang tidak sehat dan terlibat dalam perkelahian antar kelompok”

Berdasarkan data di atas penulis menarik kesimpulan beberapa faktor yang menyebabkan perkelahian antar kelompok, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor ketersinggungan, dan faktor dendam. Berikut penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perkelahian antar kelompok:

a. Faktor Ekonomi

Perkelahian antar kelompok di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala secara tidak langsung disebabkan oleh faktor ekonomi karena berdasarkan data, kurang lebih 50 % warga Kelurahan Baraya yang berstatus tidak memiliki pekerjaan atau berekonomi rendah, sehingga terjadi pergaulan yang tidak sehat yang berdampak pada perkelahian antar kelompok.

b. Faktor Pendidikan

Masalah pendidikan juga berdampak terhadap kejahatan perkelahian antar kelompok di Kelurahan Baraya karena berdasarkan data hanya 6,2 % warga Kelurahan Baraya yang memiliki tingkat pendidikan sampai dengan Strata-1 dan selebihnya hanya sampai Sekolah Menengah Atas sehingga mereka kurang memahami mengenai norma, moral, agama, dan hukum.

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang kumuh dan penduduk yang padat juga sangat berdampak terhadap kejahatan perkelahian antar kelompok, seperti perkelahian antar kelompok yang sering terjadi di Kelurahan Baraya disebabkan karena daerah yang kumuh dan memiliki jumlah penduduk 5.472 orang. Luas wilayah Kelurahan Baraya 19 ha.

d. Faktor Ketersinggungan

Interaksi antarkelompok untuk masyarakat perkotaan adalah hal biasa. Bahkan dengan dengungan sepeda motor di depan beberapa pemuda yang berkumpul, perkelahian bisa terjadi dalam sekejap.

e. Faktor Dendam

Salah satu faktor yang menjadi pemicu timbulnya perkelahian antar kelompok ialah dendam yang kemudian mengalir secara turun temurun diantar dua kelompok.

2. Upaya Penanggulangan Kasus Perkelahian Antar Kelompok Di Kota Makassar

Setelah mengetahui penyebab terjadinya tawuran antarkelompok di Desa Baraya Kecamatan Bontoara dan mendapatkan informasi tersebut, peneliti melakukan penyelidikan terhadap upaya kepolisian mengatasi tawuran tersebut. Dalam survey ini, kami mewawancarai petugas kepolisian Polres Bontoara dan Kepala Desa Baraya, pemerintah Desa Baraya, dan juga mewawancarai ketua RT/RW kel. Baraya di kec. Bontoala.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Andriyani Lilikay selaku Kasat Reskrim Polsek Bontoala, abahwa:

“Upaya penanggulangan perkelahian antar kelompok di Kelurahan Baraya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Sektor Bontoala yakni dengan mengumpulkan seluruh warga di Balai Pertemuan Kelurahan untuk melakukan sosialisasi terkait norma-norma hukum serta menyampaikan kepada warga agar tidak melakukan Perkelahian Antar Kelompok dan menjelaskan akibat-akibat yang akan ditimbulkan jika terjadi Perkelahian Antar Kelompok. Adapun upaya lain untuk mencegah Perkelahian Antar Kelompok yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu menempatkan anggota Brimob dan membangun posko untuk berjaga guna mencegah terjadinya perkelahian antar kelompok di Kelurahan Baraya, kemudian setelah terjadi kejahatan tindak pidana perkelahian antar kelompok aparat kepolisian melakukan penyisiran dan penangkapan terhadap tersangka pelaku perkelahian antar kelompok guna diproses lebih lanjut. Selain dari pada itu upaya yang dilakukan oleh anggota Kepolisian beserta pihak-pihak yang terkait yaitu melaksanakan acara pertemuan unsur Tripika Kecamatan dalam rangka penyelesaian masalah perkelahian antar kelompok yang terjadi antara warga Kelurahan Baraya dan Kelurahan Bunga Ejaya. Adapun inti dari pertemuan bahwa pihak kepolisian sudah mengetahui beberapa nama-nama yang dianggap sebagai otak dari perkelahian antar kelompok tersebut dan rencana akan dipertemukan antara kedua belah pihak untuk berdamai, namun setelah diadakan pertemuan proses hukum tetap berjalan dari beberapa nama yang akan dijadikan tersangka karena sudah banyak korban selama perkelahian antar kelompok tersebut terjadi. Di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala telah diadakan acara bhakti sosial dan bhakti kesehatan dalam rangka perdamaian antara warga Kelurahan Baraya dengan warga Kelurahan Bunga Ejaya”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Novi selaku Staf Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala, amengatakan:

“Mengundang, berdiskusi dan menyelesaikan konflik antara warga desa Baraya dan Bungaejaya dengan mengundang kepala suku Bungaejaya dan warga serta tokoh masyarakat dari kedua belah

pihak yang terlibat dalam perjuangan kolektif untuk pertemuan di kantor kecamatan Bontoara. dia. Masalah Perjuangan Kolektif antara warga kel Baraya dan warga kel Bunga Ejaya. (Wawancara Pada Hari Selasa 14 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut selanjutnya dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan perkelahian antar kelompok di Kelurahan Baraya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Sektor Bontoala yakni dengan mengumpulkan seluruh warga di Balai Pertemuan Kelurahan untuk melakukan sosialisasi terkait norma-norma hukum serta menyampaikan kepada warga agar tidak melakukan Perkelahian Antar Kelompok dan menjelaskan akibat-akibat yang akan ditimbulkan jika terjadi Perkelahian Antar Kelompok, menempatkan anggota Brimob dan membangun posko di lokasi tersebut dan mengadakan bhakti sosial dan bhakti kesehatan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Baraya serta tokoh masyarakat mengadakan pertemuan di kantor Kecamatan Bontoala untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah perkelahian antar kelompok antara warga Kelurahan Baraya dan warga Kelurahan Bunga Ejaya dengan upaya mendamaikan kedua belah pihak.

Upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, Pemerintah Kelurahan Baraya serta tokoh masyarakat tersebut di atas sesuai dengan teori Salam bahwa penanggulangan kejahatan Empirik atas tiga bagian pokok, yaitu pre-emptif, upaya-upaya awal yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dengan cara melakukan pembinaan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat, preventif yaitu menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan, dengan cara pengendalian dan pengawasan, represif yaitu Upaya yang dilakukan pada saat terjadi tindak pidana kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum penjatuan hukuman guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Upaya pemerintah daerah dan tokoh masyarakat di Kecamatan Baraya, Kecamatan Bontoala sejalan dengan teori Sutherland bahwa meskipun hukuman merupakan sarana untuk membentuk sikap anti kejahatan di kalangan masyarakat, namun hukuman bukanlah satu-satunya cara yang efektif untuk mencegah kejahatan.

Selain hukuman, masalah perjuangan kelompok juga dapat diselesaikan dengan mendamaikan dua kelompok warga yang terlibat dalam perjuangan kelompok, menghilangkan perjuangan kelompok, dan akhirnya membentuk tatanan sosial.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok di Kota Makassar, berupa faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, ketersinggungan dan faktor dendam. Upaya penanggulangan kasus Perkelahian antar kelompok di Kota Makassar, berupa upaya preventif, preventif, represif dan upaya

pemerintahan setempat melaksanakan pertemuan antara tokoh masyarakat dan mempertemukan perwakilan masing-masing kelompok warga yang terlibat dalam perkelahian antar kelompok untuk berdamai.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2017, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers, Depok.
- Chairul Huda, 2011, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, cet ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chandra Adiputra, 2014, dalam makalah "Kriminologi dan Kejahatan".
- Dirdjosisworo menyebutkan dalam bukunya Ruang Lingkup Kriminologi, 1986.
- Extrix Mangkepriyanto, 2019, Hukum Pidana dan Kriminologi, GuePedia, Indonesia.
- Ismu Gunadi, Jonaedi, 2014, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Perpustakaan Nasional (KTD).
- Idik Saeful Bahri, 2020, Cyber Crime, Dalam Sorotan Hukum Pidana.
- Lukman Hakim, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajaran Mahasiswa, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Leden Marpaung, 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi mengutip pandangan Herber L. Packer.
- Roeslan Saleh, 2017, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.
- Rahman Syamsuddin, 2019, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Prenadamedia.
- Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Soerjono Soekanto, 1981, mengutip pandangan Edwin Sytherland dan Donald R. Cressy.
- Teguh Prasetyo, 2016, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Totok Sugiarto, 2017, Pengantar Kriminologi, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Zainal Asikin Amiruddin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Indri Kusumawati, 2018, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana yang terkait dengan Ujaran Kebencian. dspace.uin.ac.id.
- Kemal Dermawan, 2011, Ruang Lingkup Studi Kriminologi. <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SOS34214567/pdf>.
- Regi Meidiyanto, 2015, Tinjauan Kriminologi Mengenai Tawuran Antar Kelompok di Kota Palu. <http://media.neliti.com/media/publication/14543-ID-tinjauan-kriminologi-perkelahian.pdf>. Edisi, 6, Vol 3